



1 2 0 2 1 1 3 3 0 0 0 5 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 32 /K.02a/PTSP/2021

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS ISLAM TERPADU SHOHWATUL IS AD**

KEPADA YAYASAN SHOHWATUL IS AD

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Islam Terpadu Is'ad Nomor:074/MHN/SMAIT-SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/3906-PSMA/Disdik Tanggal : 13 April 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA IT Shohwatul Is ad dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 12 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Islam Terpadu Shohwatul Is ad Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Islam Terpadu Shohwatul Is'ad.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 16-04-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231



- Memperhatikan : Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor:498/XII/TAHUN 2012, Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pembukaan Kelembagaan Unit Sekolah Baru SMA IT SHOHWATUL IS AD Tahun Ajaran 2012-2013 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM TERPADU SHOHWATUL IS AD;
- KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS ISLAM TERPADU SHOHWATUL IS AD**
Alamat : Jl.Poros Padang Lampe KM.3, Desa Alesipitto
Kecamatan Ma rang Pangkajene dan Kepulauan
No. Telpon/HP : 085341977367
NPWP : 02.556.872.6-809.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Pangkep
4. Kepala Cabang Wil XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Shahwatul Is ad
6. Kepala SMAS Shohwatul Is ad
7. Perlinggal

